

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
(Survey Pada Wajib Pajak Restoran Di Ilir Timur Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Rizka Triapriyani  
NIM : 222016090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
(Survey Pada Wajib Pajak Restoran Di Ilir Timur Palembang)**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Rizka Triapriliyani  
NIM : 222016090**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Triapriyanti

NIM : 222016090

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran ( Survey Pada Wajib  
Pajak Restoran Di Ilir Timur Palembang )

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Starata I di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai sengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2021



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Rizka Triapriyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran  
(Survey Pada WP Restoran Di Ilir Timur Palembang)  
Nama : Rizka Triapriliyani  
NIM : 222016090  
Fakulta : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Februari 2021

Pembimbing I

Dr. Yuhanis Ladewi, Hj. S.E. Ak, M.Si  
NIDN: 0226016901

Pembimbing II

Aprianto, S.E., M.Si  
NIDN: 0216087201

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Beti, S., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 0216106902

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirah:6)
- Jika salah “Perbaiki”, jika gagal “Coba lagi” tapi jika kamu menyerah semuanya selesai.
- Dibalik kemudahan hidup kita, pasti ada doa orang tua yang terjawab.

*(Rizka Triapriyanti)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayah dan Ibukku Tercinta
- Saudara dan Keluarga Besarku
- Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Ilir Timur Palembang dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Ayah ku Ahyani dan ibu ku Yoyong Minarsih yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I dan Bapak Aprianto, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Basuki Rahmat, S.E., M.Ak., AK., CA selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor BPPD dan UPT BPPD Wilayah Iir Timur 1, 2 dan 3 yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Keluarga paket 13 angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan serta seluruh Angkatan 2016.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Palembang, februari2021

Penulis

Rizka Triapriliyani



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN/COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori.....	10
1. Kesadaran Wajib Pajak .....	10

a.	Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	10
b.	Pengukuran kesadaran Wajib Pajak .....	11
2.	Sanksi Perpajakan .....	12
a.	Pengertian Sanksi Perpajakan .....	12
b.	Pengukuran Sanksi Perpajakan .....	13
3.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
a.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
b.	Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
B.	Kerangka Pemikiran .....	21
C.	Hipotesis . .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	27
B.	Lokasi Penelitian .....	28
C.	Operasionalisasi Variabel.....	28
D.	Populasi dan Sampel.....	29
E.	Data yang Diperlukan.....	31
F.	Metode Pengumpulan Data .....	32
G.	Metode Pengujian Data .....	33
H.	Analisis Data dan Teknik Analisis .....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian	
1.	Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	42
2.	Profile Responden.....	44

3. Pengujian Data .....	45
a. Uji Validitas .....	46
b. Reliabilitas .....	49
4. Analisis Statistik Deskriptif .....	50
a. Statistik Deskriptif Dari Variabel Penelitian Kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	50
b. Statistik Deskriptif per Indikator Variabel Penelitian Kesadaran wajib Pajak (X1) .....	51
c. Statistik Deskriptif per Indikator Variabel Penelitian Sanksi Perpajakan (X2) .....	53
d. Statistik Deskriptif per Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) .....	55
5. Analisis Statistik Inferensial	
a. Uji Asumsi Klasik.....	57
b. Uji regresi Linear Berganda.....	60
c. Koefisien Determinasi.....	62
d. Pengujian Hipotesis (Uji T) .....	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
a. Simpulan .....	68
b. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Wajib Pajak Restoran Di Kecamatan Ilir Timur II.....	5
Tabel I.2	TargetDan Realisasi Penerimaan Pajak RestoranSe-Kota Palembang2018-2020 .....	6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel .....	29
Tabel.III.2	Penarikan Sampel Secara Proporsional .....	32
Tabel.III.3	Kriteria Statistik Deskriptif .....	38
Tabel IV.1	Pembagian Kuesioner .....	42
Tabel IV.2	Profil Responden .....	44
Tabel IV.3	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib pajak(X1) .....	46
Tabel IV.4	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2).....	47
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	48
Tabel IV.6	Hasil Uji Reliabilitas .....	49
Tabel.IV.7	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel Penelitian.....	50
Tabel IV.8	Hasil Statistik Deskriptif BerdasarkanIndikatorKesadaran Adanya Niat Dan Kesadaran Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak51	
Tabel IV.9	Hasil Statistik Deskriptif BerdasarkanIndikator Kejujuran Atau Etikad Baik Masyarakat Dalam Membayar Pajak Untuk Pembiayaan Daerah Dan Negara.....	52
Tabel IV.10	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Kemauan Untuk Mempelajari Dan Memahami.....	53
Tabel IV.11	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Wajib Pajak Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Administrasi .....	54
Tabel IV.12	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Wajib Pajak Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Pidana .....	55
Tabel IV.13	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Melaporkan Kembali SKP .....	55

Tabel IV.14	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tepat Waktu Dalam Menyampaikan SPT.....	56
Tabel IV.15	Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Indikator Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman .....	57
Tabel IV.16	Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	59
Tabel IV.17	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	61
Tabel IV.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel.....	62
Tabel IV.19	Hasil Uji F .....	62
Tabel IV.20	Hasul Uji T .....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Normalitas.....	57
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuesioner
- Lampiran 3 Hasil Pengujian Data
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an.
- Lampiran 7 Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 8 Bebas Plagiat
- Lampiran 9 Abstract
- Lampiran 10 Biodata penulis

## ABSTRAK

### **Rizka Triapriliyani/222016090/2021/Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Survey Pada WP Restoran di Ilir Timur) Palembang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran (Survey Pada WP Restoran di Ilir Timur) Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak restoran di Ilir Timur Palembang, Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Survey Pada WP Restoran di Ilir Timur) Palembang.

**Kata kunci:** Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran.




## **ABSTRACT**

***Rizka Triapriliyani / 222016090/2021 / The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Restaurant Taxpayer Compliance (Survey on Restaurant Taxpayers in Iilir Timur) Palembang***

*The study aimed to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance (Survey on Restaurant Taxpayers in Iilir Timur) Palembang. This research used associative research. This research was conducted on restaurant taxpayers in Iilir Timur, Palembang, South Sumatra. The variables used were taxpayer awareness and tax sanctions on restaurant taxpayer compliance. The data used was primary data. Technique of collecting the data used was a questionnaire. The data analysis techniques used were descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination and hypothesis testing (t test). The data analysis technique used was assisted by the Statistical Program for Special Science (SPSS). The results of the analysis showed that taxpayer awareness and tax sanctions significantly had an effect on restaurant taxpayer compliance (Survey on Restaurant Taxpayers in Iilir Timur) Palembang.*

***Keywords:*** *The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax.*

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>NIM</i>	<i>KETERANGAN</i>
A27	<b>Rizka Triapriliyani</b>	<b>222016090</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sektor penerimaan keuangan di Indonesia yang pasti adalah pajak restoran. Mengoptimalkan penerimaan pajak restoran tidak dapat hanya dengan mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saja juga dibutuhkan peran aktif seluruh wajib pajak itu sendiri dituntut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti, 2017: 193). Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Ahmad Juanda dk237). Menurut Pohan (2016: 542) belajar dari pengalaman empiris negara-negara maju

yang tingkat kemajuannya lebih tinggi dari kita, tidak dapat disangkal lagi bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ini menjadi faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern sebagai salah satu motor penggerak ekonomi negara yang berhasil meningkatkan penerimaan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak akan dapat memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Siti, 2017: 196).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus dituruti/ditaati/dipatuhi. (Waluyo, 2018: 30). Pajak Restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran tersebut menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk tata boga/catering.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena

itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu restoran, pengesahan restoran pembayaran dan bon penjualan (Marihot, 2018: 272).

Permasalahan yang terjadi yakni, Seperti yang dikemukakan oleh Riki (2020) pemerintah MUBA mengingatkan pengusaha restoran taat pajak. Menjelaskan kesadaran membayar pajak sudah bagus, namun memang masih ada beberapa wajib pajak yang tidak mengindahkan aturannya. Hanya saja pemerintah ingin menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang membuka usaha di muba

Selanjutnya Fenomena yang serupa dikemukakan oleh Ino (2019) lima rumah makan di kotamobagu dipasang spanduk tidak memiliki izin dan tidak jujur. Menjelaskan tidak memperpanjang izin dan tidak menggunakan mesin e-tax yang dipasang oleh pemerintah kotamobagu, guna penarikan pajak 10 persen kepada pelanggan akibatnya kelima rumah makan tersebut dipasang spanduk bertuliskan “rumah makan/restoran ini dalam pengawasan pemerintah karena tidak memiliki izin dan tidak jujur membayar pajak sesuai ketentuan”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Gatra (2019) memaksimalkan pajak 600 e-tax dipasang dipalembang. Menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan, pemerintah juga sudah mengeluarkan sebanyak tujuh surat peringatan (SP) kepada wajib pajak yang lalai akan kewajiban pajaknya. Surat peringatan (SP) tersebut mulai dari SP1 hingga SP3. Para pelaku usaha yang mendapatkan surat peringatan diantaranya karena tidak menggunakan e-tax dengan berbagai alasan, misalnya e-tax yang sudah diberikan, malah disimpan dilemari guna menghindari pembayaran pajak yang dikenakan kepada objek penjualannya. Malahan, mereka sudah menerapkan pajak 10 persen pada usahanya.” Sambung sulaiman. Pelaku yang sudah mendapat SP akan diberikan tenggat waktu guna memasang e-tax, misalnya sp1 dan sp2 akan diberi waktu selama 3 hari. “setelah sp3 tidak diindahkan, maka akan dikoordinasikan bersama dengan satuan polpp guna memberikan tindakan sanksi hukum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kassubag UPT wilayah IIR Timur Tiga Palembang Bapak Andhy Oktorika pada tanggal 22 Desember 2020 menjelaskan bahwa sebenarnya jarang wajib pajak yang melaporkan usaha dan membayar pajaknya, ada juga wajib pajak membayar tapi tidak taat tiap bulan, karena masih rendahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak sendiri. Serta masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan sanksi pajak. Biasanya kami para petugas BPPD yang mendata dan mendatangi wajib pajak agar mau melapor dan membayarkan pajaknya, biasanya sanksi

yang diberikan berupa surat pemberitahuan atau sp1, sp2 dan sp3 serta tindak lanjut penutupan izin usaha dan yang paling berat ya diberikan sanksi pidana.

Berkaitan dengan penerimaan pajak restoran sebagaimana yang terjadi, masih banyak terlihat kekurangan yang terjadi didalamnya terutama masih rendahnya kesadaran wajib pajak restoran yang kurang patuh dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak restoran yang menjadi kewajibannya. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relative rendah. Berikut ini merupakan data kepatuhan wajib pajak restoran Kota Palembang tahun 2015-2019 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

**Tabel 1.1**  
**Data Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**  
**Iilir Timur Kota Palembang**  
**Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Restoran yang Terdaftar	Jumlah Restoran Yang Membayar	Jumlah Restoran yang dihimbau	Persentase Restoran yang Membayar	Persentase Restoran yang dihimbau
2018	529	421	163	68%	32%
2019	449	218	260	48%	52%
2020	439	126	322	29%	71%

Sumber: Data WP Restoran Diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase restoran yg dihimbau paling rendah, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak restoran yang diberikan himbauan pajak meningkat sebanyak 322 atau 71% persentase paling tinggi yang diberikan himbauan pajak dari jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di wilayah ilir timur Palembang. Tingginya persentase jumlah restoran yang diberikan himbauan, tentunya menjadi

permasalahan yang harus diselesaikan. Dipengaruhi karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.

**Tabel 1.2**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Perkotaan**  
**Kota Palembang**  
**Tahun 2018- 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75%
2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21%
2020	115.000.000.000,00	79.348.336.578,00	68,90%

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2020

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tahun 2018 sampai ke 2019 Realiasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan tetapi penurunan persentase, dan tahun 2020 Target penerimaan mengalami penurunan dan Realisasi penerimaan pajak Restoran dan Perentase mengalami Penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pajak Restoran, Walet dan PPJ, Bapak Mohammad Firmansyah, 2020. Beliau menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak restoran di Kota Palembang yaitu karena kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran. Cukup banyak pelaku usaha kuliner yang berada di Kota Palembang yang ada dan belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga beliau melakukan sosialisasi agar pelaku usaha kuliner ini familiar dengan kata-kata pajak dan mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak. Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sampel restoran untuk bisa dilihat tingkat

kepatuhan membayar pajak dan memahami tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Survei dilakukan di R.M. Padang Solok Jl. Perintis Kemerdekaan No.99 bahwa Wajib pajak restoran, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, R.M. Padang Solok kurang mematuhi sehingga R.M. Padang Solok sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan, agar bisa di berikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa terjadi karena sikap petugas pajak kurang sosialisasi tentang kesadaran dan sanksi yg diberikan pada rumah makan tersebut sehingga bisa terjadi kurang patuh untuk membayar pajak.

Survei yang sama dilakukan di R.M. Telago Jaya di Jl. Letjen Bambang utoyo No. 125 bahwa wajib pajak restoran, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak R.M. Telago jaya selalu mematuhi kepatuhan pajak, dikarnakan R.M Sari Laguna sangat berhati-hati dengan terjadinya pemeriksaan, secara mendadak oleh pihak pajak, dan selalu mengikuti sosialisasi sehingga bisa dapat mengerti dengan peraturan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh ida bagus (2016) Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh deri manalu (2019) Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ni kadek (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib



Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang (Survey Pada WP Restoran Di Kec. Ilir Timur Palembang) ”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kec. Ilir Timur Palembang?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kec. Ilir Timur Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diKec. Ilir Timur Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kec. Ilir Timur Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (survey pada wp restoran di kec. Ilir timur Palembang)

2. Bagi wajib pajak restoran di Kota Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (survey pada wp restoran di kec. Ilir timur Palembang)

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Tim UB Press.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press.
- Gatra, (2019). Maksimalkan Pajak, 600 e-Tax Dipasang di Palembang, from,  
<https://www.gatra.com/detail/news/433843/ekonomi/maksimalkan-pajak-600-e-tax-dipasang-di-palembang>
- Muhammad Habibie.F (2017) pengaruh tax amnesty, sanksi perpajak pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2017  
(<https://Edoc.uui.ac.id/handle/123456789/5321> )Diakses pada tahun 2020
- Ino, (2019). Lima Rumah Makan di Kotamobagu dipasang spanduk tidak memiliki izin dan tidak jujur, from  
<https://boganinews.com/kotamobagu/lima-rumah-makan-di-kotamobagu-dipasang-spanduk-tidak-memiliki-izin-dan-tidak-jujur/>
- Indriantoro, N dan Bambang Supomo.(2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta: ANDI.
- Juanda, A. (2019). *Membangun Ekonomi NAsional Yang Kokoh*. Malang: UMM Press.
- Jaya Meindra Ida Bagus. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*Vol.16.1. Juli (2016): 471-500.*
- Katini Y & Suardana. (2017).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung, *Vol.19.1. April (2017): 392-420*

(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/26977/18334>)

Di akses pada tahun 2020

Lubis.I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Manalu Deri. (2019). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru *Vol. 3 No.1 ( Februari ) 2016*

(<https://www.neliti.com/publications/121052/pengaruh-kesadaran-sanksi-perpajakan-tingkat-pendidikan-dan-pelayanan-fiskus-ter>)  
diakses pada tahun 2020

Marihot p. Siahaan, 2018. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Terbaru Jakarta:RAJAWALI PERS

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: Andi.

Nurdin Hidayat & Dedi Purwana, 2017. Perpajakan (Teori & Praktik).Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Oktafia, Nur Afni (2020) Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Pohan, C. A.(2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Riki. (2020). Pemerintah Kabupaten MUBA Peringatkan Pengusaha Restoran Taat Pajak. from (<https://nusadaily.com/nusantara/pemerintah-kabupaten-muba-peringatkan-pengusaha-restoran-taat-pajak.html>)

Ratnawati, J., & Hernawati, I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Siti Kurnia Rahayu, 2017. Perpajakan (konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.

- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.
- Salma, K. R., & Tjarkan, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Shidarta, Rasyid, A., Sofian, A., & Pratama, B. (2018). *Aspek Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Trisnawati Mika & Sudirman Wayan. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar.*E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.12 (2015) : 975-1000*
- Uma, S & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 6. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. (2015)*Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, dan R&D.Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, P. A., & Iryani, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.